



## ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TIDAK HADIR TANPA IZIN MELALUI HUKUM DISIPLIN MILITER

Wilbertus<sup>1\*</sup>, Johanis L. S. S. Polii<sup>2</sup>, Rinny Ante<sup>3</sup>, Nita C. Ganap<sup>4</sup>

Universitas Kristen Indonesia Tomohon Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

\*Penulis Korespondensi :Renjers Lukow, [rjilukow@gmail.com](mailto:rjilukow@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penyelesaian perkara *Tidak Hadir Tanpa Izin* (THTI) melalui saluran hukum disiplin militer dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022. Permasalahan utama terletak pada adanya ketegangan normatif antara kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana militer dengan mekanisme penyelesaiannya yang dialihkan ke hukum disiplin militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak menegasikan sifat pidana dari perbuatan THTI, melainkan menempatkan hukum pidana militer sebagai *ultimum remedium*. Hakim menggunakan diskresi yudisial secara terukur dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk tingkat kesalahan, motif pelaku, serta kepentingan pembinaan prajurit. Pengalihan penyelesaian ke hukum disiplin militer bukan merupakan bentuk depenalisasi, tetapi merupakan pilihan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih proporsional dalam kerangka sistem hukum militer yang bersifat komplementer. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memperkuat fungsi pembinaan dalam sistem militer tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Namun demikian, tanpa pedoman yang jelas, praktik ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan multi-tafsir dalam penegakan hukum militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka normatif dan pedoman yudisial untuk memastikan bahwa penggunaan hukum disiplin tetap berada dalam batas-batas yang terukur, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum militer di Indonesia.

**Kata kunci:** Diskresi Hakim Militer; Hukum Disiplin Militer; Kepastian Hukum; Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI); *Ultimum Remedium*.

### 1. LATAR BELAKANG

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menunjang tugas tersebut, disiplin militer menjadi fondasi utama yang ditegakkan melalui sistem hukum yang tegas, termasuk melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi adalah *Tidak Hadir Tanpa Izin* (THTI), yang secara normatif diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM, dengan perbedaan mendasar pada unsur kesengajaan.

Dalam praktik peradilan militer, penanganan perkara THTI tidak selalu berujung pada pemidanaan, melainkan dalam kondisi tertentu dapat dialihkan melalui mekanisme hukum disiplin militer. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022, di mana terdakwa terbukti secara sah

melakukan tindak pidana THTI berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM, namun pada akhirnya hakim memerintahkan penyelesaian melalui saluran hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Konstruksi putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan, khususnya terkait konsistensi antara pembuktian tindak pidana dengan bentuk penyelesaian yang ditempuh. Secara doktrinal, terdapat ketegangan antara rezim hukum pidana militer yang bersifat represif dan hukum disiplin militer yang lebih bersifat administratif dan korektif. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengalihkan penyelesaian perkara pidana ke ranah disiplin, serta implikasi hukumnya terhadap pembinaan personel dan penegakan disiplin dalam tubuh militer.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara yuridis: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara THTI dengan penyelesaian melalui hukum disiplin militer dalam Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022; dan (2) bagaimana akibat hukum serta dampaknya terhadap pembinaan personel dan satuan dalam perspektif penegakan disiplin militer. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas yuridis putusan tersebut serta mengevaluasi implikasinya guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum militer, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pembinaan disiplin prajurit.

## **2. KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA TEORETIS**

Penegakan hukum militer dalam negara hukum Indonesia harus dipahami dalam kerangka konstitusional yang menempatkan hukum sebagai dasar utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki bahwa seluruh tindakan, termasuk dalam lingkungan militer, tunduk pada supremasi hukum, asas legalitas, serta jaminan keadilan yang independen dan tidak memihak. Namun demikian, karakter militer yang hierarkis dan disipliner menimbulkan kekhususan dalam penerapan prinsip tersebut, yang secara teoritik dapat dibenarkan melalui konsep *functional differentiation*, yaitu pembedaan pengaturan hukum berdasarkan fungsi strategis pertahanan negara.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, hukum militer merupakan subsistem hukum publik yang bersifat *lex specialis*, yang mengatur subjek hukum khusus, yaitu

prajurit TNI, dengan orientasi utama pada disiplin, kesiapsiagaan, dan efektivitas organisasi militer. Sistem hukum militer mencakup hukum pidana militer, hukum acara pidana militer, dan hukum disiplin militer yang secara sistemik saling melengkapi. Hukum pidana militer berfungsi sebagai *ultimum remedium*, sedangkan hukum disiplin militer berfungsi sebagai *primum remedium* dalam pembinaan prajurit.

Tindak pidana militer, termasuk *Tidak Hadir Tanpa Izin* (THTI), merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum, terutama karena berkaitan langsung dengan kepentingan dinas dan disiplin militer. THTI sebagai tindak pidana militer murni tidak hanya dipahami sebagai ketidakhadiran fisik, tetapi sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesiapsiagaan dan ketaatan terhadap perintah. Namun, tingkat keseriusan THTI sangat bergantung pada durasi, motif, dan dampak yang ditimbulkan, sehingga membuka ruang diferensiasi penanganan antara jalur pidana dan disiplin.

Relasi antara hukum pidana militer dan hukum disiplin militer bersifat komplementer, bukan kompetitif. Dalam praktik, terdapat wilayah abu-abu yang memungkinkan suatu perbuatan THTI diselesaikan melalui mekanisme disiplin, terutama dalam rangka pembinaan dan menjaga stabilitas satuan. Dalam konteks ini, diskresi hakim militer menjadi instrumen penting untuk menilai secara kontekstual jalur penyelesaian yang paling tepat.

Diskresi hakim militer merupakan manifestasi dari independensi kekuasaan kehakiman yang diarahkan pada pencapaian keadilan substantif. Namun, penggunaannya tetap dibatasi oleh asas legalitas, prinsip persamaan di hadapan hukum, dan tuntutan akuntabilitas. Diskresi tidak boleh menjadi sarana penyimpangan hukum, melainkan alat untuk menjembatani ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perkembangan paradigma hukum modern juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan korektif dan pembinaan. Dalam konteks hukum militer, pendekatan ini tercermin dalam penggunaan hukum disiplin sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran tertentu, termasuk THTI dengan derajat kesalahan ringan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan substantif yang menekankan keadilan yang nyata dan proporsional, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Berdasarkan kajian teoritis dan perkembangan penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai diskresi hakim militer dalam penyelesaian perkara THTI melalui

hukum disiplin militer masih terbatas, khususnya yang berbasis analisis putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengkaji secara yuridis praktik pengalihan penyelesaian perkara pidana militer ke jalur disiplin melalui perspektif negara hukum, sistem hukum militer, dan keadilan substantif.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa hukum pidana militer dan hukum disiplin militer merupakan satu kesatuan sistem yang memungkinkan diferensiasi penanganan perkara berdasarkan tingkat kesalahan dan tujuan pembinaan. Diskresi hakim militer diposisikan sebagai instrumen kunci dalam menentukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan prajurit. Kerangka ini digunakan untuk menilai apakah penyelesaian perkara THTI melalui hukum disiplin militer dalam putusan yang dikaji telah sejalan dengan prinsip negara hukum dan tujuan penegakan hukum militer.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini relevan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konstruksi hukum, inkonsistensi normatif, serta rasionalitas yuridis dalam penyelesaian perkara *Tidak Hadir Tanpa Izin* (THTI) melalui hukum disiplin militer.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan preskriptif dalam mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan militer.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), untuk mengkaji ketentuan KUHPM dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
2. Pendekatan kasus (case approach), melalui analisis Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022;

3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menggunakan teori negara hukum, sistem hukum militer, diskresi hakim, dan keadilan substantif.

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
  - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - e. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022.
2. Bahan hukum sekunder, berupa:
  - a. Buku teks hukum, khususnya hukum pidana militer dan hukum disiplin militer;
  - b. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional;
  - c. Hasil penelitian terdahulu, makalah seminar, dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier, meliputi:
  - a. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

#### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan. Selain itu, dilakukan penelusuran dokumen putusan sebagai bahan utama untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara THTI.

#### D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan preskriptif, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, untuk mengidentifikasi norma dan doktrin yang relevan;

2. Interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami makna dan tujuan norma;
3. Analisis yuridis-kritis, dengan menguji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik peradilan, khususnya dalam putusan yang dikaji;
4. Argumentasi preskriptif, yaitu merumuskan penilaian dan rekomendasi terhadap penyelesaian perkara THTI melalui hukum disiplin militer.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena hukum, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap putusan hakim.

#### E. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis integratif yang menggabungkan:

1. Prinsip negara hukum, untuk menilai legitimasi dan akuntabilitas putusan;
2. Teori sistem hukum militer, untuk memahami relasi antara hukum pidana militer dan hukum disiplin militer;
3. Konsep diskresi hakim, untuk mengevaluasi ruang kebebasan hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara;

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara THTI Melalui Hukum Disiplin Militer**

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 menegaskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tidak Hadir Tanpa Izin* (THTI) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM. Unsur kesengajaan dinilai terpenuhi berdasarkan fakta bahwa Terdakwa secara sadar meninggalkan dinas tanpa izin dan tidak melaporkan keberadaannya. Secara normatif, tidak terdapat keraguan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana militer murni. Namun, keunikan putusan ini terletak pada pilihan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan mengarahkan penyelesaian melalui hukum disiplin militer. Pilihan ini tidak mencerminkan pengingkaran terhadap norma pidana, melainkan menunjukkan pendekatan kontekstual dalam penegakan hukum militer. Hakim tetap mempertahankan kualifikasi perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi menilai bahwa tujuan hukum lebih efektif dicapai melalui mekanisme disiplin.

Pertimbangan hakim dibangun atas kombinasi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusan pada ketentuan Pasal 8 huruf b

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang membuka ruang penyelesaian melalui hukum disiplin militer. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang perbuatan Terdakwa yang dipicu oleh konflik rumah tangga dan tekanan psikologis, serta fakta bahwa Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri. Secara filosofis, hakim menimbang tujuan pemidanaan dalam hukum militer yang tidak hanya represif, tetapi juga berorientasi pada pembinaan prajurit.

Dalam kerangka ini, hukum pidana militer diposisikan sebagai *ultimum remedium*, sedangkan hukum disiplin militer sebagai instrumen pembinaan yang lebih proporsional. Putusan ini sekaligus mencerminkan penggunaan diskresi hakim militer yang diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap norma.

Dengan demikian, konstruksi putusan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kontradiksi, melainkan sebagai bentuk harmonisasi antara hukum pidana militer dan hukum disiplin militer dalam satu sistem yang komplementer.

### **B. Akibat Hukum dan Implikasi Penyelesaian Melalui Hukum Disiplin Militer**

Penyelesaian perkara THTI melalui hukum disiplin militer dalam putusan ini menimbulkan sejumlah implikasi yuridis dan institusional.

Pertama, status perbuatan sebagai tindak pidana tetap dipertahankan, sehingga prinsip legalitas tidak dilanggar. Pengalihan ke mekanisme disiplin bukan merupakan depenalisasi, melainkan bentuk diferensiasi dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum.

Kedua, dari perspektif kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa kepastian tidak selalu identik dengan keseragaman sanksi, melainkan dengan kejelasan kualifikasi perbuatan dan rasionalitas pertimbangan hakim. Kepastian hukum dalam perkara ini tercermin dari adanya dasar hukum yang jelas, argumentasi yang sistematis, serta legitimasi mekanisme disiplin dalam sistem hukum militer.

Ketiga, implikasi paling signifikan terlihat pada aspek pembinaan prajurit. Penyelesaian melalui hukum disiplin memungkinkan pendekatan korektif yang lebih efektif dibandingkan pemidanaan, karena memberikan ruang bagi atasan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum militer yang menempatkan disiplin dan profesionalisme sebagai prioritas utama.

Keempat, putusan ini menegaskan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana militer, sekaligus memperkuat peran diskresi hakim sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun demikian, penggunaan diskresi tersebut juga menuntut akuntabilitas yang tinggi agar tidak menimbulkan inkonsistensi atau persepsi diskriminatif.

Kelima, secara sistemik, putusan ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem peradilan militer, tetapi sekaligus memunculkan kebutuhan akan pedoman yang lebih jelas agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara serupa. Tanpa kriteria yang terukur, praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, penting ditegaskan bahwa penyelesaian melalui hukum disiplin militer bersifat kontekstual dan terbatas pada kondisi tertentu, seperti: tidak adanya dampak serius terhadap kepentingan militer, tidak dilakukan secara berulang, dan masih dimungkinkan pembinaan efektif terhadap prajurit.

Dengan penegasan tersebut, kepastian hukum dalam putusan ini terletak pada kejelasan mekanisme pertanggungjawaban yang dipilih serta rasionalitas pertimbangan hakim, bukan pada keseragaman bentuk sanksi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pertama, Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 menegaskan bahwa tidak terjadi pengabaian terhadap asas legalitas, karena hakim secara eksplisit menyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana THTI. Namun, secara bersamaan, putusan ini mengonstruksi model pertanggungjawaban yang tidak berhenti pada pidanaan, melainkan bergeser ke mekanisme disiplin. Di titik inilah letak signifikansi yuridisnya: kepastian hukum tidak lagi dimaknai sebagai keseragaman sanksi, melainkan sebagai konsistensi dalam penalaran hukum dan keterukuran penggunaan diskresi. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana militer dapat dioperasionalkan secara fleksibel tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Kedua, penyelesaian melalui hukum disiplin militer dalam perkara ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan afirmasi terhadap prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana militer. Pendekatan tersebut secara substantif lebih selaras dengan tujuan pembinaan prajurit dan efektivitas organisasi militer. Namun, pada saat yang sama, putusan ini juga mengungkap kelemahan struktural, yaitu belum adanya parameter

normatif yang tegas dalam menentukan batas antara ranah pidana dan disiplin. Tanpa parameter tersebut, diskresi hakim berpotensi berkembang menjadi praktik yang inkonsisten dan membuka ruang disparitas putusan dalam perkara sejenis.

### **B. Saran**

Pertama, diperlukan formulasi kebijakan yudisial atau pedoman normatif yang secara eksplisit menetapkan kriteria objektif dalam pengalihan penyelesaian perkara THTI dari jalur pidana ke hukum disiplin militer. Kriteria tersebut harus mencakup tingkat kesalahan, dampak terhadap kepentingan dinas, frekuensi pelanggaran, serta potensi pembinaan prajurit. Tanpa standardisasi ini, fleksibilitas yang ada justru berisiko mereduksi kepastian hukum dan membuka ruang subjektivitas yang berlebihan.

Kedua, hakim militer harus memperkuat kualitas argumentasi dalam setiap putusan yang menggunakan diskresi, dengan memastikan bahwa seluruh pertimbangan tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga terstruktur, terukur, dan dapat diuji secara rasional. Penguatan ini penting untuk menjaga legitimasi peradilan militer, sekaligus mencegah berkembangnya persepsi bahwa hukum disiplin digunakan sebagai instrumen untuk menghindari ppidanaan.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **A. Artikel Jurnal**

- Baird, D. G., & Bernstein, L. (2022). Information, norms, and contract enforcement. *Journal of Legal Analysis*, 14(1), 1–35. <https://doi.org/10.1093/jla/laac001>
- Bagchi, A. (2022). Distributive justice in contract law. *Yale Law Journal*, 131(5), 1352–1403. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3679288>
- Klass, G. (2020). Contract law and social norms. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(1), 1–27. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz025>
- Marotta-Wurgler, F. (2021). Does contract disclosure matter? *Journal of Legal Studies*, 50(S1), S115–S139. <https://doi.org/10.1086/713019>
- Piper, N., & Foley, L. (2021). Global partnerships in governing labour migration. *Global Policy*, 12(S5), 82–91. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12986>
- Surak, K. (2022). Migration industries and the state. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(11), 2535–2552. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1815158>
- Widodo, S., & Prasetyo, T. (2021). Military law enforcement and discipline system in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 654–670. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3087>
- Hidayat, R. (2022). Legal certainty and judicial discretion in Indonesian military court. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.63521>
- Sari, D. P. (2023). The implementation of military discipline law in Indonesia: Between punishment and guidance. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 45–58. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3210>

Rahman, A. (2021). Judicial reasoning in military courts: A normative analysis. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2), 201–215. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.675>

**B. Artikel Prosiding**

Putra, I. G. N. (2022). Military discipline and legal enforcement in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Law, Governance, and Social Justice* (pp. 112–120). <https://doi.org/10.2991/iclgj-22.2022.15>

Wahyuni, S. (2021). The role of military courts in maintaining discipline. In *Proceedings of the International Conference on Legal Studies* (pp. 88–95). <https://doi.org/10.4108/eai.5-10-2021.2312487>

**C. Working Paper**

Baird, D. G., & Bernstein, L. (2021). Information, norms, and contract enforcement. *University of Chicago Law School Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3858745>

Hidayat, R. (2020). Judicial discretion in military justice system. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3729184>

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**E. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Militer II-09 Bandung. (2022). Putusan Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022